

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TERAPAN DANA APB UMSU (INTERNAL)
TAHUN ANGGARAN 2021/2022**

Nomor : 119/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2022

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan April Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1.	Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 62/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2022 tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2.	Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, S. T., M. Sc.	:	Sebagai Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian Terapan Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021/2022 dengan judul: “Rancang Bangun Sistem Pengiriman Energi Listrik Tanpa Kabel Aplikasi pada Kendaraan Listrik Roda 2” ; untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 62/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SK Rektor UMSU Nomor 1383/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Ajaran 2021/2022

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian Terapan dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
PEMBERI DAN PENERIMA TUGAS

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, berupa Program Penelitian Terapan Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021/2022 dengan judul penelitian: **“Rancang Bangun Sistem Pengiriman Energi Listrik Tanpa Kabel Aplikasi pada Kendaraan Listrik Roda 2”**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam PASAL 1 Ayat (1).
- (3) Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 Ayat (1) sebanyak **1 (satu) Judul** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 22.000.000 ,- (dua puluh dua juta)**, melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud PASAL 1 Ayat (3).
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian yang ditugaskan sebagaimana dalam PASAL 1 Ayat (3) sesuai dengan ketentuan:
 - a. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 Ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU.
 - b. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times 22.000.000,- = \text{Rp. } 15.400.000,-$ (*lima belas juta empat ratus ribu*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak ini.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times 22.000.000,- = \text{Rp. } 6.600.000,-$ (*enam juta enam ratus ribu*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan kewajiban dengan: **(1)** menyerahkan Laporan Kemajuan 70%, **(2)** mengikuti monitoring dan evaluasi (*monev*) yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**, **(3)** menyerahkan Laporan Akhir 100%, dan **(4)** menyerahkan Dokumen/bukti luaran (LoA) yang dijanjikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada PASAL 1 ayat (3) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 Ayat (2) butir c.

PASAL 3
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menghadiri dan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) hasil penelitian penugasan yang dimaksudkan dalam PASAL 1 Ayat (1) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tanggal **05 September 2022**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyiapkan laporan kemajuan 70% dan bukti luaran.

PASAL 4
LAPORAN KEMAJUAN DAN AKHIR

- (1) **LAPORAN KEMAJUAN** adalah laporan penyampaian kemajuan penelitian dibuktikan dengan draft artikel dan/atau bukti submit.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan soft copy laporan kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **08 Agustus 2022**.
- (3) **LAPORAN AKHIR** adalah laporan 100% hasil penelitian yang dibuktikan dengan bukti luaran LoA atau *published*.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy Laporan Akhir dan luaran sebanyak 1 (satu) rangkap dan soft copy kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **31 Oktober 2022**.
- (5) Laporan Akhir Penelitian Terapan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) Pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Cover berwarna Orange
 - c. Dibagian bawah cover ditulis :

Dibiayai Oleh:
APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan
Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana APB UMSU
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 119/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2022

PASAL 5
LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran Penelitian Terapan yang ditetapkan sesuai dengan Panduan Hibah Internal UMSU 2022 yaitu luaran dalam Jurnal Publikasi Ilmiah terkreditasi SINTA 1 dan Paten/paten sederhana/Perlindungan varietas tanaman/Desain tata letak sirkuit terpadu/model, atau terindeks Scopus minimal Q3 dan Paten/paten sederhana/Perlindungan varietas tanaman/Desain tata letak sirkuit terpadu/model paling lambat **31 Desember 2023** dengan menyerahkan bukti luaran (LoA atau *published*).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan *Acknowledgment* (sebutan penghargaan) dalam luaran wajib seperti disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, dengan menyebutkan 2 hal yaitu: **Program**

Hibah Internal UMSU Tahun Anggaran 2021/2022 dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- (3) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan/diperkenankan untuk mendapatkan luaran tambahan selain dari luaran wajib seperti disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini, sebagai nilai lebih dari hasil penelitian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3).
- (4) Luaran Tambahan yang dimaksudkan dalam Ayat (3) sebagai hasil pengembangan penelitian berupa *Prosiding/Seminar* dan/atau *Bahan Ajar/Modul/Buku*.
- (5) Perolehan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (3) dalam Pasal ini, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini dan atau Buku Ajar sebagai tambahan luaran secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh HKI untuk setiap judul Program Penelitian Terapan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HKI seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program sebagaimana disebut dalam Ayat (1) Pasal ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah.

PASAL 7

PERUBAHAN SUSUNAN TIM

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8

PENGUNDURAN DIRI DAN WAN PRESTASI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM UMSU.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan bukti luaran (LoA atau *published*) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat menerima dana 30% yang selanjutnya akan dikembalikan ke kas UMSU.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan bukti luaran sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada tahun berikutnya.

PASAL 9 PLAGIASI

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidakjujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

PASAL 13
PENUTUP

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program Penelitian Terapan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai 10.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.
Zambak, S. T., M. Sc.

PIHAK KEDUA



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra

DIKETAHUI,
WAKIL REKTOR I



Prof. Dr. Muhammad Arifin, S. H., M. Hum.